



**AKAD IJARAH
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES MUHAMMADIYAH ACEH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**



Nomor : 199/MoU/II.3.AU/F/2020
Nomor : 400/017/2020
Tentang : PENYEDIAAN LAHAN PRAKTEK MAHASISWA DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN

Bismillahirrahmanirrahim

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu”. (QS Al Maidah : 1)

*“Dan penuhilah janji ; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung
jawabnya”. (QS. Al-Isra : 34)*

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M. Kes**
Jabatan : Ketua STIKes Muhammadiyah Aceh sesuai dengan SK PP Muhammadiyah Nomor 193/KEP/I.O/D/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Muhammadiyah Aceh yang berkududukan di Jalan Harapan No 14 Punge Blang Cut Banda Aceh, yang selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**

Nama : **dr. Fuziati, Sp.Rad**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 311 tanggal 19 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang berkududukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Mibo Kec. Banda Raya Banda Aceh, yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** yang bertindak dalam kedudukannya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat di bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai hal-hal yang diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah STIKes Muhammadiyah Aceh yang akan melaksanakan tugas Praktek serta Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat) untuk Mahasiswa dan dosen Prodi Kebidanan, Prodi Teknologi Elektromedis dan Prodi Administrasi Rumah Sakit
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang menyiapkan lahan praktek dan riset penelitian bagi mahasiswa/dosen dalam melaksanakan kegiatan praktek maupun Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

1. Maksud kerjasama ini adalah menggalang Kebersamaan dan sinergi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta penyediaan lahan praktek, sarana dan prasarana bagi Mahasiswa/ Dosen STIKes Muhammadiyah Aceh yang akan melaksanakan tugas Praktek ataupun Tri Dharma Perguruan Tinggi yang erat hubungannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
2. Selanjutnya Tujuan kerja sama ini adalah a) meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat, peningkatan Akreditasi STIKes Muhammadiyah Aceh dan Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. b) Mensinergikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan. c) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan civitas akademika PIHAK PERTAMA di wilayah kerja PIHAK KEDUA

**PASAL 3
PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK DAN KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

1. Ketentuan Seragam selama PKL
Pakaian Seragam bagi Mahasiswa yang digunakan selama PKL dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang di tuangkan dalam pedoman khusus.
2. Identitas diri/ bed nama
Identitas diri mahasiswa /dosen selama dilahan praktek adalah bed nama dengan bentuk dan model yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Kehadiran
 - a. Mengisi dan menanda tangani absensi datang dan pulang
 - b. Melaporkan dan memberitahukan kehadiran bila datang dan pulang kepada pembimbing/ penanggung jawab di tempat tersebut.
 - c. Datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan di tempat praktek.
 - d. Tidak dibenarkan meninggalkan ruangan tempat praktek tanpa seizin atau sepengetahuan pembimbing/ penanggung jawab ditempat tersebut.
4. Ketentuan Praktek
 - a. Setiap pelaksanaan asuhan/riset penelitian serta pengabdian masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen harus sepengetahuan dan persetujuan pembimbing/ CI/ preceptor yang bertanggung jawab pada mahasiswa/dosen dihari tersebut.
 - b. Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana selama praktek akibat kesalahan manusia (*human error*) baik yang disengaja maupun tidak, tidak menjadi tanggung jawab CI/ Preceptor dan mahasiswa harus membayar biaya pengganti sarana dan prasarana yang rusak tersebut.
 - c. Setiap mahasiswa/dosen diwajibkan menjaga kebersihan baik di ruangan praktek maupun di lingkungan rumah sakit.
 - d. Mematuhi segala peraturan/ ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit baik secara lisan maupun tulisan.
 - e. Setiap Mahasiswa dosen wajib membawa handscoon, masker, tensimeter dan thermometer untuk kelancaran prakteknya.
5. PIHAK KEDUA menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, peningkatan Akreditasi Stikes Muhammadiyah Aceh dan Runah Sakit Meuraxa Banda Aceh serta kegiatan lainnya yang erat hubunganya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA di dalam wilayah PIHAK KEDUA
6. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung kedua belah pihak secara bersama sama ataupun sendiri sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan baik administratif maupun teknis, Dimana Hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem informasi manajemen bagi kedua belah pihak yang bermanfaat bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagi program kerja sama selanjutnya

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :

- a) Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat serta kegiatan lainya yang erat hubunganya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- b) Menggunakan Hasil Penelitian yang berupa data, informasi dan atau rekomendasi, prototipe dan atau teknologi.
- c) Mendapatkan penyediaan lahan praktek dan lahan penelitian bagi mahasiswa/dosen peserta Praktek STIKes Muhammadiyah Aceh sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Mencari lahan praktek dan lahan penelitian, pengabdian masyarakat lain apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kebutuhan lahan praktek dan penelitian, pengabdian masyarakat yang cukup untuk **PIHAK PERTAMA**.
- e) Menerima hasil penilaian praktek mahasiswa ataupun dosen di ruangan selambat-lambatnya dua minggu setelah selesai mengakhiri masa praktek/penelitian
- f) Menunjuk kordinator/pembimbing dari pihak Institusi sebagai penanggungjawab kelancaran praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a) Menerima biaya penyediaan lahan praktek dan lahan penelitian mahasiswa sesuai dengan jumlah tarif yang sudah ditentukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
- b) Menerima laporan hasil praktek dan penelitian mahasiswa/dosen
- c) Pembimbing ruangan berhak membuat pertemuan dengan pembimbing akademik minimal dua kali untuk membahas pantauan pencapaian kompetensi mahasiswa di ruangan selama praktek klinik berlangsung.

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a) Membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar setiap akan mengirim Mahasiswa/Dosen untuk melaksanakan kegiatan praktek atau penelitian, pengabdian masyarakat di Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA** sejak awal tahun ajaran baru sebelum kegiatan praktek/ penelitian dilaksanakan.
- b) Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang di tetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, dan apabila mahasiswa melanggar atau tidak mengindahkan segala peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa maka mahasiswa tersebut akan dikembalikan ke Institusi Pendidikan.

- c) Membayar biaya pengganti apabila ada kehilangan atau kerusakan alat Rumah Sakit yang dilakukan akibat kelalaian mahasiswa
 - d) Membayar biaya lahan praktek atau lahan penelitian selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa melaksanakan praktek.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a) Menyediakan Lahan Praktek, Lahan Penelitian, Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa bagi mahasiswa/dosen STIKes Muhammadiyah Aceh yang akan melaksanakan tugas Praktek dan Tri Dharma Penguruan Tinggi
 - b) Menyediakan tenaga Paramedis Rumah Sakit sebagai preceptor/CI sesuai kualifikasi dan standar kompetensi.
 - c) Memberikan pembinaan dan pelatihan bila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
DAYA TAMPUNG (KAPASITAS MAKSIMUM) PESERTA DIDIK PRAKTIK

- 1. Perbandingan pembimbing dengan peserat didik adalah 1:7
- 2. Kapasitas atau daya tampung masing-masing Ruangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang Kebidanan : 7 – 10 peserta didik
 - b. Ruang Administrasi : 7 – 10 peserta didik
 - c. Ruang teknologi/ instalasi : 7 – 10 peserta didik

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- 1. Biaya penyediaan lahan praktek mahasiswa/l sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dan kesepakatan bersama.
- 2. Biaya Penyediaan lahan praktek tersebut dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktek mahasiswa berjalan.
- 3. Pembiayaan praktek mahasiswa dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
 - a. Biaya MoU sebesar Rp. 300.000,-;
 - b. Biaya PKL per Orang per Minggu Rp. 40.000,- (Jenjang Pendidikan Akademi/ DI-DIII dan Rp. 45.000,- (Jenjang Pendidikan Tinggi/S1);
 - c. Biaya Orientasi per Orang Rp. 35.000,-;
 - d. Biaya Penggunaan Sarana Rumah Sakit per Ruangan per Minggu Rp. 65.000,-;
 - e. Biaya Materikulasi per Materi Rp. 200.000,-;
 - f. Biaya Bed Nama per Orang Rp. 25.000, dan

PASAL 8 MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian, maka terlebih dahulu pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam waktu tiga bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban-kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya melalui musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian Mutu dilaksanakan setiap hari selama mahasiswa masih mengikuti kegiatan praktek maupun Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

1. Melakukan tindakan dibawah supervisi kepala ruang sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
2. Memahami dan melaksanakan 6 (enam) sasaran keselamatan pasien
3. Ikut serta dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
4. Memahami dan bertindak sesuai dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
5. Bersikap dan berperilaku sesuai syariah
6. Memahami dan melaksanakan indikator mutu unit dimana mahasiswa ditempatkan
7. Bersedia dilibatkan pada setiap kegiatan riset yang dilakukan di Rumah Sakit

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.

3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **KEDUA BELAH PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.

PASAL 11 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dimuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau kedua belah pihak maka perjanjian kerjasama akan tetap diberlakukan sampai masa perjanjian berakhir.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan tiap-tiap lembar perjanjian ini masing-masing pihak member paraf pada sudut kanan bawah serta berlaku sah setelah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai enam ribu rupiah (Rp. 6000,-)

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 3 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
Ketja STIKes Muhammadiyah Aceh



Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M.Kes
NIDN. 0128055802

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh.



dr. Fuziati, Sp. Rad
NIP. 19631007 199303 2 002